

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Penggunaan jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor yang mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama dikota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Dibalik lebih cepat dan mudah dalam perpindahan baik orang atau barang dalam hal ini penggunaan alat transportasi, ternyata semakin banyak juga tindak pidana lalu lintas yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban seperti pada data tahun 2022 laporan dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri pada semester 1-2022 tercatat 1.789.502 kasus pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pengendara

sepeda motor dengan jumlah kasus 417.884 unit.¹ Maka sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban melindungi seluruh warga negaranya menurut tata kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi norma-norma hukum. Kewajiban negara ini dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas (eksekutif, legislatif dan Yudisial). Cita-cita hukum itu sendiri, baik dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan sosial terutama Perlindungan kepada setiap masyarakatnya.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Yang bermakna bahwa hukum harus senantiasa dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Dalam hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Namun, Sering sekali keadilan tidak didapatkan oleh korban tindak pidana lalu lintas. Kedudukan korban tindak pidana berikut hak dan kepentingannya sangat lemah dan masih terabaikan secara sistematis.

¹ Dewi, Tri Eka Sunarti, 2022. *Kriminalitas Dan Lalu Lintas*. Data Semester I. Pusat Informasi Kriminal Nasional. <https://setkab.go.id/kriminalitas-dan-lalu-lintas/>, (diakses pada tanggal 3 Mei 2023 Pukul 21.15).

² Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha. “Pemenuhan Hak Restitusi:Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana”. *Krtha Bhayangkara*, Volume.16, No. 2022, pp, 65-80.

Terbaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif perundang-undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terbaiknya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan hanya dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya) sebagai cara dalam membantu pemenuhan hak dan kepentingan korban dalam tindak pidana lalu lintas.

Praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan yuridis.³ Terlebih proses mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi, dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dikenal dengan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga

³ Arif, Barda Nawawi, 2006. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam “*Dialog Interaktif Mediasi Perbankan*”, Di Bank Indonesia Semarang.

korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴

Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai pemenuhan hak korban yang mana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- A. mengembalikan barang;
- B. mengganti kerugian;
- C. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- D. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Namun, mediasi lebih dikenal dalam lingkungan peradilan perdata dengan nama ADR (*Alternative Dispute Relation*). Barda Nawawi Arif mengungkapkan, tidak ada aturan yang mengatur mediasi penal dalam sistem peradilan pidana. Celah untuk melakukan mediasi hanya bisa melalui *political will* atau diskresi dari penegak hukum, sebagai pengganti kerugian dari pelaku terhadap kerugian yang dialami oleh korban, hanya sebatas pertimbangan keringanan hukuman dalam putusan majelis hakim.⁵ Dalam penjelasan di atas, terlihat bahwa meskipun mediasi penal secara eksplisit belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun ketentuan dalam peraturan perundangan sebagaimana disebutkan

⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵ Arif Barda Nawawi, 2017. *Kontruksi Politik Hukum: Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Perkara Pidana*, Jakarta: Pustaka Larasan, hlm, 17.

di atas secara implisit memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana di luar proses pengadilan telah diberi tempat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban (studi di Satuan Lalu Lintas Polres Dairi).**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana lalu lintas sebagai pemenuhan hak korban di Satuan Lalu Lintas Polres Dairi?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dialami Kepolisian dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai upaya pemenuhan hak Korban di Satuan Lalu Lintas Polres Dairi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana lalu lintas sebagai pemenuhan hak korban di Satuan Lalu Lintas Polres Dairi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat yang dialami Kepolisian dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai upaya pemenuhan hak Korban di Satuan Lalu Lintas Polres Dairi.

D. Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan semacam kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan, konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivator oleh penegak hukum di Indonesia khususnya wilayah Dairi dalam menangani perkara tindak pidana lalu lintas. Dalam hal ini yang kemudian akan meminimalisir kasus perkara pidana yang menumpuk dipengadilan serta berlarut-larut dalam penanganannya. Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai panduan bagi masyarakat untuk mencari keadilan dengan tidak berlanjutnya kasus pada jalur pengadilan.

3. Untuk Diri Sendiri

Untuk menambah wawasan ilmu hukum penulis, serta sebagai syarat dalam memenuhi mata kuliah penulisan hukum untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi Penal (*penal mediation*) atau dikenal dengan “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling* dan “*de mediation penale*” (dalam bahasa Perancis).⁶ Menurut Barda Arif Nawawi, pada dasarnya mediasi penal adalah konsep yang mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban.⁷ Sedangkan menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis), mediasi penal (*penal mediation*) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.⁸

Mediasi penal sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan (sebagai mediator) adalah pejabat Polisi, Jaksa atau oleh Hakim dan juga oleh masyarakat umum. Dengan demikian, mediasi penal dalam prosesnya dapat dilakukan sebelum perkara ditangani oleh penegak hukum yaitu diselesaikan oleh masyarakat sendiri melalui mediator selain penegak hukum. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *Restorative Justice*.⁹

⁶ Susanti Emilia, 2021. *Mediasi Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Pustaka Ali Imron: Bandar Lampung, hlm, 70.

⁷ Barda arif nawawi, 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Pidana di Luar Pengadilan*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP : Semarang, hlm, 3.

⁸ Cahyono, 2019, *Model Mediasi Penal: dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Budi Utama : Yogyakarta, hlm, 288.

⁹ Herlianto S Tri, 2014. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran*. MMH, Jilid 43 No. 2, hlm, 299.

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Penyelesaian melalui restoratif atau musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana atau perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.¹⁰

2. Model Pelaksanaan Mediasi Penal

Dalam melaksanakan proses mediasi dilapangan terdapat berbagai model pelaksanaan mediasi pidana dalam Explanatory Memorandum dari rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 Tentang "*mediation in penal matters*". Model tersebut antara lain:¹¹

a. Model "*informal mediation*"

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau hakim.

b. Model "*traditional village or tribal moots*"

¹⁰ Manullang Herlina, Dkk. *Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Nommensen Journal of Legal Opinion, Volume 01 Nomor 01. 2020, hlm,70.

¹¹ Lilik Mulyadi, 2013. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Dan Praktik*. Alumni: Bandung , hlm, 6.

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada diwilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. Model “*victim-offender mediation*”

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediator-nya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya: pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat bahkan untuk residivis.

d. Model “*reparation negotiaton progammes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan dipengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “community panels of courts”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*family and community group conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zeland, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti Polisi dan Hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan mengasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.¹²

¹² Lidik Mulyadi, 2015. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm, 36-38.

Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan berbasis keadilan restoratif yang banyak dipraktikkan diberbagai negara, sejatinya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme sistem peradilan pidana.¹³ Walaupun memiliki berbagai macam model, penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
- b. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*).
- c. Transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan peneraan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*).¹⁴

3. Mediasi Penal Dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana formil, pelanggaran hukum pidana hanya boleh ditegakkan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan.¹⁵ Ini berarti sebelum ada atauran tentang penyelesaian perkara pidana

¹³ Waluyo Bambang, 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 86.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 86-87.

¹⁵ J.E. Sahetapy, 1995. *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta, hlm, 7.

melalui mediasi penal, maka tidak boleh dilakukan penyelesaian perkara pidana melalui cara tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat sejumlah aturan yang memberikan dasar penyelesaian perkara diluar pengadilan. Salah satunya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM. Undang-undang ini secara tegas menyebutkan bahwa perkara pidana terkait dengan pelanggaran HAM dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Meskipun demikian masih perlu aturan lebih lanjut alur dan prosedurnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan kewenangan desa adat, pasal 103 mengatur, desa adat berwenang menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku didesa dalam wilayah yang selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarh. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, alur dan prosedur sidang perdamaian peradilan desa adat juga belum jelas, sehingga perlu aturan yang lebih rinci.

Dalam KUHAP memang tidak ditemui ketentuan yang secara langsung mengatur mediasi penal. Namun demikian, secara tidak langsung terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat (1) huruf j

KUHAP, “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.¹⁶ Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Dipertegas juga dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatakan bahwa dalam Pasal 12 Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh:

- a. Anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan
- b. Anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.

Aturan internal Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri No. Pol. : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative dispute resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Dalam surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁷ Secara sosiologis empiris, ADR adalah model penyelesaian sengketa berbasis nilai-nilai budaya Indonesia.¹⁸

¹⁶ Usman, Andi Najemi. *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*. Jurnal Hukum Universitas Jambi, Volume 01 No. 1. 2018, hlm, 72-73.

¹⁷ Iskandar Eko. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan*. Airlangga Development Journal, Volume. 01, No. 2. 2017, hlm, 110.

¹⁸ Triana Nita, 2019. *Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi dan Konsiliasi*. Pustaka Ilmu: Yogyakarta, hlm, 3.

Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 tersebut pada dasarnya bukan merupakan produk hukum dalam arti perundang undangan, namun dapat juga dikatakan sebagai peraturan kebijakan, sebagai pedoman bagi Kepolisian dalam menangani perkara pidana yang termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Surat Kapolri tersebut.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari bahasa Belanda, memberikan defenisi yang berbeda namun semua penjelasan tersebut mempunyai pengertian yang sama sebagai acuan.²⁰ *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dapat dihukum, sehingga secara harafiah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Yang kemudian dari *starfbaar feit* ini, banyak diterjemahkan oleh para sarjana-sarjana Indonesia yaitu tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Simons memberi batasan pengertian *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹ Sedangkan menurut Pompe, “*strafbaar Feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu

¹⁹ Usman, Andi Najemi. *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*. Jurnal Hukum Universitas Jambi, Volume 01 No. 1. 2018, hlm, 74.

²⁰ Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran hukum pidana I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm, 69.

²¹ Lamintang P.A.F, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adhya Bakti: Bandung, hlm, 34.

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²² Berdasarkan pernyataan diatas, suatu perbuatan dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku serta perbuatannya terbukti secara hukum dan jika terbukti sebagai tindak maka diancam dengan hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.²³ Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas tidak secara khusus diatur dalam KUHP akan tetapi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas

Jenis tindak pidana yang terdapat dalam lalu lintas adalah kecelakaan. Dalam pasal 229 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatakan bahwa:

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

²² Erdianto Efendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm, 97.

²³ Kansil dan Kristin S.T. Kansil, 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 35.

²⁴ Soejono Soekamto, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm, 21.

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
 3. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
 4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

3. Dasar Hukum Aturan Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas.²⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Pemenuhan Hak Korban

1. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban kejahatan dalam system peradilan pidana menurut Stanciu sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang

²⁵ Renggong Ruslan, cetakan ke-3 Februari 2019. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia: Jakarta, hlm, 220.

yang menderita akibat dari ketidak-adilan.²⁶ Stanciu selanjutnya menyatakan, bahwa ada dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Dalam praktik penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat peraturan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga Negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya.²⁷

Ketidakterperhatikannya hak-hak korban bisa dilihat dalam pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyebutkan: “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dengan demikian posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undangundang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum mengikat kondisi korban sama

²⁶ Siswanto Sunarso, 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm, 42.

²⁷ Saputra Trias, Yudha Adi Nugraha. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Krtha Bhayangkara, Volume 16, No. 1. 2022, hlm, 72.

sekali seperti tidak dipedulikan. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia juga berlaku bagi korban tindak pidana.²⁸

Dari uraian diatas dapat dilihat, bahwa kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar sebagai saksi. Pada tingkat ini pun korban hanya boleh bersifat pasif. Korban bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh para pihak yang terlibat didalam peradilan. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan.²⁹

Setelah selesainya proses peradilan dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa mulailah korban merasakan penderitaan atas peristiwa yang menimpa dirinya bahkan korban tidak berhak menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu meminta pendapat dari korban. Dalam praktiknya penjatuhan pidana kepada pelaku masih belum memberikan rasa keterwakilan penderitaan korban. Dengan demikian, hal itu tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi.

2. Pemenuhan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Kepada Korban Tindak Pidana

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm, 73.

Restitusi pada hakikatnya menjadi hak korban, namun sejak abad pertengahan diambil alih oleh negara, sehingga korban tidak berhak lagi.³⁰ Salah satu akibat pengambilalihan restitusi tersebut terdapat kecenderungan bahwa semua sistem hukum pidana melupakan korban. Di Jerman bagian kompensasi untuk kepentingan korban atau keluarganya disebut *wergeld*, *busse*, *emende*, *lendis*, sedangkan bagian lainnya yang diserahkan kepada masyarakat atau raja disebut *freidensgeld*, *fredus*, *gewedde*.³¹ Berger mengatakan bahwa restitusi merupakan bagian dari kompensasi. Kompensasi biasanya dipakai dalam perundang-undangan meliputi pengertian pembayaran atas pelayanan yang diberikan, keuntungan yang tidak jadi diperoleh karena kerusakan atau kehilangan barang, dan upah kerja.

Restitusi biasanya digunakan secara bergantian dengan kompensasi, santunan dan ganti rugi. Menurut Poerwadarminta, bahwa restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula; kompensasi ialah ganti rugi, pemberesan piutang dengan ganti rugi barang dan sebagainya.³² Apabila berdasarkan pada lingkup arti yang luas kompensasi mengarah pada suatu keseimbangan sesuatu terhadap lainnya. Berdasarkan berbagai sumber, arti restitusi masih rancu ternyata dari penjelasan bahwa restitusi merupakan sinonim dengan kompensasi. Walaupun demikian terdapat unsur yang sama berupa ganti rugi untuk korban dari pihak yang

³⁰ Iswanto, 2004. *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*. Penerbit Universitas Jendral Soedirman: Purwokerto, hlm, 35.

³¹ *Ibid*, hlm, 36.

³² Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip : Semarang, hlm, 39.

merugikan dengan maksud untuk memperbaiki korban.³³ Menurut July Esther bahwa penerapan *restorative justice* tersebut diwujudkan dalam sebuah perjanjian perdamaian yang memuat kesepakatan restitusi dan keterlibatan pelaku dalam pemulihan fisik dan non fisik korban yang diketahui oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh kepolisian.³⁴

Pengertian Restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Berbeda dengan kompensasi, kompensasi ialah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Oleh karenanya, restitusi menekankan ganti kerugian dibebankan ke pelaku, sedangkan kompensasi dibebankan ke Negara.

Adapun bentuk restitusi yang dapat diperoleh korban tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A Undang-undang 31 Tahun 2014 antara lain:³⁵

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

³³ Singadimedja M Holyone, Hoyness M Singadimedja, Imam Budi Santoso. *Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Sebagai Syarat Pidana Bersyarat*. Jurnal Hukum Positum, Volume 01, No. 2. 2017, hlm, 205-206.

³⁴ Esther July, Bintang ME Naibaho, Bintang Christine. *Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Masyarakat*. Nommensen Journal Of Legal Opinion (NJLO) : Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume 01 Nomor 01. 2020, hlm, 33.

³⁵ Saputra Trias, Yudha Adi Nugraha. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1. 2020, hlm, 76.

Bentuk perlindungan kepada korban melalui pemenuhan hak atas Restitusi sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 sedikit banyak mengadopsi dari pengaturan pemenuhan restitusi yang diatur dalam Undang-undang 21 Tahun 2007. Pengaturan Restitusi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang belum menjelaskan secara rinci hak-hak apa saja yang dapat diperoleh oleh korban akibat dari terjadinya tindak pidana sudah dikoreksi dengan Undang-undang perubahannya.³⁶

3. Dasar Hukum Pengaturan Hak Korban Dalam Tindak Pidana Lalu

Lintas

Tindak pidana yang ada dalam lalu lintas adalah tindak pidana kecelakaan. Dan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai hak korban dalam tindak pidana lalu lintas, yaitu sebagai berikut :

Pasal 240, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241 : Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian

1. Pengaturan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

³⁶ *Ibid*, hlm, 76.

Pengaturan mengenai tata tertib berlalu lintas di Indonesia secara umum diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 260 ayat (1) menentukan:

- “Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik Kepolisian Republik Indonesia selain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, dibidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang :
- a) Menghentikan melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b) Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Kepolisian Republik Indonesia harus tetap memperhatikan 3 (tiga) asas yaitu dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- 1) Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan :
 - a. Asas legalitas;
 - b. Asas nesesitas; dan
 - c. Asas proporsionalitas.
- 2) Asas legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik didalam perundang-undangan nasional maupun internasional.
- 3) Asas nesesitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan

suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.

4) Asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan petugas/anggota polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

5) Setiap penerapan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dipertanggungjawaban.

Namun, hal ini tindak pidana lalu lintas yaitu kecelakaan, Undang-undang

nomor 22 tahun 2009 mengatur bagaimana peran kepolisian dalam penanganan

kecelakaan lalu lintas tepatnya dalam pasal 227 yang mengatakan bahwa :

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
- d. Menolahi tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur keancaman arus lalu lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian seperti; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.³⁷ Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana lalu lintas sebagai upaya pemenuhan hak korban pemenuhan korban dan apa yang menjadi faktor penghambat yang dialami kepolisian dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai upaya pemenuhan hak korban (Studi di Satuan Lalu Lintas Polres Dairi).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris (non-doktrinal). Penelitian menggunakan jenis penelitian non- doktrinal yang masuk dalam kategori penelitian kualitatif terhadap implementasi atau cara kerja hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mencari kebenaran substansial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata.³⁸

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu yang pertama yuridis, yaitu metode pendekatan melalui Undang-Undang (*statue approach*). Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan perkara yang diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang

³⁷ Sunggono Bambang, 2015,. *Metodologi Penelitian Hukum*-Ed.1. Raja Gravindo Persada: Jakarta, hlm, 111.

³⁸ *Ibid*, hlm, 184.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta yang kedua, adalah pendekatan empiris, yang dilakukan dengan observasi langsung ke Satuan Lalu Lintas Polres Dairi untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur-prosedur teknik hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian, termasuk juga alat penelusuran hukum, literature, catatan, laporan, panduan-panduan teknis bagi praktek maupun pengajar hukum, serta informasi- informasi hukum tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan pengkajian hukum, baik akademis maupun praktis.³⁹

Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer (*primary resource*)

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang bersumber dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat, Yurisprudensi, dan catatan-catatan resmi yang berkaitan dalam hukum. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah;

- a) Data yang di peroleh langsung dari Satuan Lalu Lintas Polres Dairi yaitu wawancara (*interview*) yang peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*)

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021

³⁹ Suardita I Ketut. https://simdos.unud.sc.id/uploads/file-penelitian_1_dir (diakses pada tanggal 29 Juli 2023 Pukul 08.44).

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Dasar tahun 1945, buku- buku, dan jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*)

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : ensiklopedia, internet, kamus-kamus hukum, indeks kumulatif dan asas-asas penafsiran hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara kualitatif yang dimana tujuannya adalah menjelaskan dan membahas secara mendalam suatu kasus atau fenomena yang diteliti. Dengan kata lain, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung ke Satuan Lalu Lintas Polres Dairi, yang juga melihat pada Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

F. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis- empiris. Metode ini dinamakan juga dengan metode non-doktrinal. Dinamakan non- doktrinal karena penelitian ini menitikberatkan langsung observasi ke Satuan lalu Lintas Polres Dairi dan menggunakan Undang-Undang yang berlaku sebagai pedoman dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini.

